

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Terjadinya Tindakan *Side Streaming* Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kec. Kasemen Kota Serang

Dalam substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* dijelaskan bahwa hakikatnya barang yang dibeli oleh nasabah haruslah barang yang sudah menjadi milik bank. Pada praktek pembiayaan *Murabahah* tidak terlepas dari risiko, risiko pembiayaan *Murabahah* dalam laporan keuangan dapat ditinjau dari kualitas pembiayaan kurang lancar dan macet. Karena pada hakikatnya kualitas pembiayaan berdasarkan kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban. Maka dari itu *Side Streaming* berpeluang terjadi akibat akad *Murabahah* yang dilakukan bersamaan dengan akad *Wakalah*. Terjadinya *Side Streaming* disebabkan dari ketidaksesuaian operasional Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* dengan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *Murabahah* dan berakibat angsuran macet yang dialami oleh nasabah.

Terjadinya tindakan *Side Streaming* disebabkan oleh faktor Internal yang berasal dari kreditur yaitu pihak bank seperti keteledoran saat menyeleksi nasabah dalam pemberian pembiayaan dan kurangnya konsentrasi terhadap nasabah yang sudah melakukan *Side Streaming*. Sedangkan, faktor Eksternal

yang berasal dari debitur atau nasabah seperti menurunnya kondisi ekonomi yang disebabkan merosotnya penjualan, masalah keluarga, dan watak yang buruk dari nasabah yang semula memang merencanakan tidak melunasi angsurannya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tindakan *Side Streaming* Pada Tepat Pembiayaan Syariah Dengan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank BTPN Syariah X MMS Kasemen

Dalam substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah* dijelaskan bahwa hakikatnya barang yang dibeli oleh nasabah haruslah barang yang sudah menjadi milik bank. Namun dalam praktiknya, bank memberi kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri tanpa adanya pengawasan dari pihak perbankan secara langsung. Pihak perbankan hanya melakukan survei ke tempat usaha nasabah setelah pencairan dana dan meminta bukti transaksi yang telah dibelanjakan oleh nasabah. Maka dari itu *Side Streaming* berpeluang terjadi akibat akad *Murabahah* yang dilakukan bersamaan dengan akad *Wakalah*. Hal ini yang menjadi kekeliruan mekanisme yang dilakukan perbankan menyimpang dari fatwa yang berlaku.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BTPN Syariah X MMS Kasemen dapat menyarankan sebagai berikut :

1. BTPN Syariah X MMS Kasemen sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan murabahah agar dapat mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dana, harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisis *character* nasabah terhadap calon nasabah yang

mengajukan pembiayaan *Murabahah* dan Selalu melakukan monitoring yang komprehensif yang dilakukan secara disiplin dan konsisten agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dalam keadaan baik serta pihak bank harus lebih mengoptimalkan upaya preventif terhadap pembiayaan nasabahnya supaya nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana tidak terus menerus bertambah disetiap tahunnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk lebih menjelaskan dan menggali secara rinci mengenai akibat hukum yang timbul akan kasus *Side Streaming* ini.
3. Bagi nasabah, selalu kooperatif kepada bank akan dana yang di belanjakan agar sesuai dengan perjanjian pada saat pengajuan pembiayaan dan tidak terjadi angsuran macet.